

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 6**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA
KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 6**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG
UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung selanjutnya disingkat Dinas PMK adalah Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan.

5.Badan...

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat kepala kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala kampung dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
13. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan kampung.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
17. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan ADK, yang selanjutnya disingkat RAB-ADK adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Kampung.
18. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Pemegang...

20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.
24. Alokasi Dana Kampung Proporsional, selanjutnya disingkat ADKP adalah pemberian ADK secara adil ke setiap Kampung.
25. Alokasi Dana Kampung Minimal, selanjutnya disingkat ADKM adalah pemberian ADK secara merata ke setiap Kampung.
26. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBKampung melalui Rekening Kas Kampung.
27. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui rekening Kas Kampung.

28.Sisa...

28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

BAB II

PENGELOLAAN ADK

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan

Pasal 2

- (1) ADK dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADK harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADK dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan ADK yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

(4)Efektif...

- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan ADK harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADK masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang ADK, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip Pengelolaan

Pasal 3

- (1) ADK dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Kampung.
- (3) Pengelolaan ADK dalam APBKampung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan Kampung.

Bagian Ketiga

Pengalokasian ADK

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan ADK dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahun anggaran.

(2)ADK...

- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung; dan
 - b. jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.
- (4) ADK untuk masing-masing kampung diberikan secara adil dan merata.
- (5) Perbandingan pemberian ADK secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah 60% (enam puluh perseratus) sebagai ADKM dan 40% (empat puluh perseratus) sebagai ADKP dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (6) Besaran ADK yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Kampung berdasarkan pada komponen tetap ADKM dan komponen variabel ADKP.
- (7) Angka Bobot Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. angka kemiskinan kampung;
 - b. keterjangkauan/ Indeks Kesulitan Geografis Kampung (IKG);
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;

e.jumlah...

- e. jumlah penduduk;
- f. luas wilayah; dan
- g. potensi ekonomi.

Pasal 5

Data indikator variabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (9) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data lainnya dari instansi yang berwenang.

Pasal 6

ADK untuk masing-masing Kampung dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\sum ADK_x = \sum (ADKM + ADKP)$$

ADK_x = Besaran ADK masing-masing Kampung;

ADKM = Alokasi Dana Kampung Minimal;

ADKP = Alokasi Dana Kampung Proporsional;

Bagian Keempat

Besaran ADK

Pasal 7

- (1) Berdasarkan perhitungan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan besaran ADK untuk masing-masing kampung.
- (2) Besaran ADK untuk masing-masing kampung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Penggunaan ADK

Pasal 8

ADK digunakan dalam rangka pelaksanaan empat bidang kegiatan antara lain bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Bagian...

Bagian Keenam
Penghasilan Tetap

Pasal 9

- (1) Pengalokasian ADK untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADK yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis.
- (3) Besaran penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung untuk masing-masing Kampung tidak diperbolehkan melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan penerima dan besaran penerimaan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung untuk masing-masing kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

(5) Realisasi...

- (5) Realisasi penerimaan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung untuk masing-masing kampung berdasarkan jumlah riil formasi jabatan yang terisi dan sudah tercantum dalam *database* aparatur pemerintah kampung.
- (6) Dalam hal terdapat sisa anggaran penghasilan tetap yang tidak dipergunakan, maka sisa anggaran harus disetorkan ke Rekening Kas Kampung untuk diperhitungkan sebagai SILPA.

Pasal 10

- (1) Penerima penghasilan tetap adalah:
 - a. Kepala Kampung Definitif Non PNS;
 - b. Sekretaris Kampung Non PNS;
 - c. Kepala Seksi;
 - d. Kepala Urusan; dan
 - e. Kepala Dusun;
- (2) Aparatur Pemerintah Kampung yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan sebagai aparatur pemerintah kampung.
- (3) Aparatur pemerintah kampung yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan surat tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD.
- (4) Dalam hal terjadi pengangkatan maupun mutasi perangkat kampung yang pelantikannya setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka penghasilan tetap untuk bulan tersebut tetap diberikan kepada pejabat lama.

(4)Kepala...

- (5) Kepala kampung dan perangkat kampung yang meninggalkan tugas tanpa ada keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah akumulatif 1 (satu) bulan berdasarkan daftar hadir/absensi dan setelah melalui mekanisme ketentuan yang berlaku, maka penghasilan tetap tidak diberikan dalam bulan berkenaan (selama 1 (satu) bulan).
- (6) Pelaksana tugas (Plt.) maupun pelaksana harian (Plh) Kepala Kampung dan Penjabat Kepala Kampung tidak diberikan penghasilan tetap sebagai Kepala Kampung.
- (7) Penghasilan Tetap yang telah dicairkan, diserahkan oleh bendahara kampung kepada masing-masing penerima yang berhak baik secara tunai atau melalui rekening tabungan masing-masing penerima penghasilan tetap.
- (8) Penerimaan penghasilan tetap secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dibuktikan dengan tanda terima.

BAB III

PENYALURAN ADK

Pasal 11

- (1) ADK dapat disalurkan kepada Kampung yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBKampung tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADK disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap kesatu secepat-cepatnya pada bulan April sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. tahap kedua secepat-cepatnya pada bulan Agustus sebesar 50 % (lima puluh perseratus).

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan pencairan ADK tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan dengan dilampirkan:
- a. surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan ADK Tahap Kesatu;
 - b. surat dari kepala kampung kepada bupati Cq. Kepala BPKAD perihal Permohonan Pencairan ADK Tahap Kesatu;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Dana ADK dari kepala kampung;
 - d. Lembar konfirmasi ADK tahap kesatu bermaterai;
 - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Peraturan Kampung tentang APBKampung;
 - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADK tahap Kesatu dari Tim Verifikasi Kecamatan;
 - h. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung tahun sebelumnya;
 - i. Fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung.
- (5) Permohonan pencairan ADK tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampirkan:
- a. surat pengantar dari camat perihal Permohonan Pencairan ADK Tahap Kedua;
 - b. surat dari kepala kampung kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD perihal Permohonan Pencairan ADK Tahap Kedua;

C.surat...

- c. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak atas Dana ADK dari kepala kampung;
 - d. lembar konfirmasi ADK tahap kedua bermaterai;
 - e. fotocopy buku tabungan atas nama pemerintah kampung pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung apabila ada perubahan APBKampung;
 - g. laporan realisasi penggunaan APBKampung semester pertama tahun anggaran berkenaan; dan
 - h. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADK tahap Kedua dari Tim Verifikasi Kecamatan;
 - i. bukti lunas PBB.
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada:
- a. Asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD;
 - b. Salinan kedua, ditujukan kepada Dinas PMK Kabupaten Way Kanan;
 - c. Salinan ketiga, ditujukan kepada camat; dan
 - d. Salinan keempat sebagai arsip kampung.
- (7) Kepala BPKAD menyalurkan langsung ADK dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung melalui bank yang ditunjuk.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ADK

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Surat Pertanggungjawaban penggunaan ADK menjadi satu kesatuan dalam Pertanggungjawaban APBKampung yang disusun oleh Bendahara yang dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Kampung disampaikan kepada Kepala Kampung oleh Bendahara.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada kepala kampung dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN ADK

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan ADK dilaksanakan oleh Dinas PMK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memberikan pedoman pengelolaan ADK;
 - b. melakukan pembinaan dan bimbingan pengelolaan ADK;
 - c. melakukan pembinaan administrasi usulan pencairan ADK.

Bagian...

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan ADK dilaksanakan oleh kecamatan dan kabupaten.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap realisasi penggunaan ADK yang termuat dalam laporan realisasi APBKampung;

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 15

Pengawasan terhadap pengelolaan ADK dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

Dalam hal kepala kampung tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran ADK sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADK.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung Dan Besaran Alokasi Dana Kampung Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18...

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 6

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003

NO	KECAMATAN / KAMPUNG	TAHAP I (50%) (Rp)	TAHAP II (50%) (Rp)	TOTAL BESARAN ADK 2018 (RP)
1	2	3	4	5
16	Sidoarjo	135.585.200	135.585.200	271.170.400
17	Sri Rejeki	136.328.975	136.328.975	272.657.950
18	Sriwijaya	118.851.750	118.851.750	237.703.500
19	Tanjung Raja Sakti	150.974.300	150.974.300	301.948.600
20	Tanjung Raya Giham	162.180.675	162.180.675	324.361.350
21	Tanjung Sari	120.445.375	120.445.375	240.890.750
22	Umpu Bakti	156.701.750	156.701.750	313.403.500
23	Umpu Kencana	119.497.475	119.497.475	238.994.950
24	Gedung Riang	120.678.750	120.678.750	241.357.500
25	Ojolali	122.530.950	122.530.950	245.061.900
GRAND TOTAL		34.225.000.000	34.225.000.000	68.450.000.000

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA